



SALINAN

WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA
NOMOR 41 TAHUN 2014

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN USAHA DAN PERIZINAN
PENANAMAN MODAL KEPADA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik diantaranya dinyatakan bahwa penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu satu pintu dilaksanakan berdasarkan pendelegasian wewenang atau pelimpahan wewenang Bupati/Walikota kepada Pimpinan Satuan Kerja penyelenggara sistem pelayanan terpadu;
- b. bahwa pelayanan perizinan dan non perizinan dalam Kota Langsa perlu dilakukan penyesuaian guna efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas yang mendorong peningkatan iklim investasi dan iklim berusaha;
- c. bahwa untuk maksud tersebut di atas dipandang perlu meninjau kembali/mencabut Peraturan Walikota Langsa Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Langsa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Usaha dan Perizinan Penanaman Modal Kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Langsa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);

3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Langsa sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah Dan Kecamatan Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2013 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN USAHA DAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL KEPADA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA LANGSA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan kota yang terdiri atas Walikota dan perangkat kota.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Langsa.
5. Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Perangkat Kota di lingkungan Pemerintah Kota Langsa.
6. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu adalah Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Langsa.
7. Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu adalah Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Langsa.
8. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota berdasarkan qanun atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

BAB II PELIMPAHAN KEWENANGAN, JENIS PERIZINAN USAHA, JENIS PERIZINAN PENANAMAN MODAL

Pasal 2

- (1) Melimpahkan kewenangan kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu untuk melakukan pelayanan administrasi perizinan usaha dan perizinan penanaman modal, mulai dari penerimaan berkas permohonan, pemrosesan, penandatanganan dan penerbitan izin.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang dan jenis perizinan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 3

- (1) Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dalam melaksanakan tugas kedinasan ke luar daerah atau berhalangan, terlebih dahulu mendapatkan izin dari Walikota.
- (2) Dalam hal Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu melakukan tugas keluar daerah atau berhalangan, maka penandatanganan dokumen izin dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 4 ...

Pasal 4

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Langsa berkewenangan dan berkewajiban untuk:

1. memperhatikan dan menerapkan prinsip pelayanan publik;
2. menetapkan Standar Pelayanan;
3. menetapkan Standar Operasional Prosedur;
4. memungut Retribusi Perijinan Tertentu;
5. menetapkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) perijinan tertentu;
6. menyetor setiap penerimaan pendapatan kepada Bendahara Umum Daerah dan menyampaikan laporan realisasi setiap bulan kepada SKPK terkait;
7. menyampaikan tembusan izin yang telah diterbitkan kepada SKPK teknis;
8. menyelesaikan setiap informasi dan pengaduan terkait penyelenggaraan perizinan usaha dan perizinan penanaman modal; dan
9. melaporkan setiap penerbitan perizinan kepada Walikota Langsa sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Langsa wajib memperhatikan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan SKPK teknis terkait perizinan dan instansi lain di luar Pemerintah Kota Langsa sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 6

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan izin yang telah diterbitkan tetap menjadi tugas dan fungsi setiap SKPK teknis perizinan menurut bidang dan jenis masing-masing.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 8

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Langsa Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Langsa (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2010 Nomor 244) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 25 November 2014 M
2 Shafar 1436 H

WALIKOTA LANGSA,

ttd

USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 25 November 2014 M
2 Shafar 1436 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,

ttd

MUHAMMAD SYAHRIL

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2014 NOMOR 502

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA LANGSA,

DEWI NURSANTI, SH, MH
Peata Tingkat I (III/d)
NIP. 1971042820012002

LAMPIRAN :
 PERATURAN WALIKOTA LANGSA
 NOMOR 41 TAHUN 2014
 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN
 PELAYANAN PERIZINAN USAHA DAN
 PERIZINAN PENANAMAN MODAL
 KEPADA KANTOR PELAYANAN
 PERIJINAN TERPADU KOTA LANGSA.

KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN USAHA DAN PERIZINAN PENANAMAN
 MODAL KEPADA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA LANGSA

NO	JENIS IZIN	BIDANG
KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN USAHA		
1.	Izin Pengambilan Bahan Galian C	Pertambangan
2.	Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan	
3.	Tanda Daftar Industri	Perindustrian
4.	Izin Usaha Industri	
5.	Izin Air Minum Isi Ulang	
6.	Izin Usaha Perdagangan	Perdagangan
7.	Tanda Daftar Perusahaan	
8.	Tanda Daftar Gudang	
9.	Izin Mendirikan Bangunan	Pekerjaan Umum
10.	Izin Usaha Jasa Konstruksi	
11.	Izin Pendirian Rumah Sakit	Kesehatan
12.	Izin Operasional Rumah Sakit	
13.	Izin Klinik	
14.	Izin Apotik	
15.	Izin Toko Obat	
16.	Izin Optik	
17.	Izin Usaha Perikanan	Perikanan dan Kelautan
18.	Izin Penangkapan Ikan	
19.	Izin Kapal Pengangkut Ikan	
20.	Izin Gangguan	Pemerintahan Umum
21.	Izin Reklame	
22.	Izin Walet	Peternakan
23.	Izin Usaha Peternakan	
24.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata	Pariwisata
KEWENANGAN PELAYANAN PERIJINAN PENANAMAN MODAL		
1.	Izin Prinsip Penanaman Modal	Penanaman Modal
2.	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal	
3.	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal	
4.	Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal	
5.	Izin Usaha Penanaman Modal	
6.	Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal	
7.	Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal	
8.	Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanamn Modal	

WALIKOTA LANGSA,

USMAN ABDULLAH